

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS ATAS PEMBUATAN
AKTA OLEH PENGHADAP YANG DINYATAKAN PALSU
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385
K/PID/2006)**

Vitto Odie Prananda*
vitto.odie2018@gmail.com
Ghansham Anand**
ghansam@fh.unair.ac.id

ABSTRACT

Issues that are commonly occur within notary public environment is concerning fake information given by client. Numerous clients commonly provide fake information and evidence in order to achieve their goals in making notarial deed published by notary public. This condition makes notary public alleged as party that conducting criminal act.

The present research tries to analyze further about validity of notarial deed that is based on fake information or evidence provide by the client. Moreover, the present study tries to ratio decidendi of Indonesia Supreme Court No 385 K/PID/2006

The method used in the present study is a normative legal research, namely legal research which is conducted by examining the library materials or secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, namely the law and conceptual approaches.

The present study concludes that notarial deed based on fake information or evidence provided by the client is canceled. Notary public is not obliged to examine validity of information coupled with evidence provided by the client. Furthermore, notary public is not responsible for criminal act although he/she publishes notarial deed with fake information or evidence provided by the client.

Keywords: Legal Protection, Notary Public, Fake Evidence

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris adalah jika ada akta Notaris yang dipersalahkan oleh para pihak terlebih jika para pihak datang kepada Notaris dengan memberikan keterangan palsu atau menggunakan alat bukti palsu dalam pembuatan akta. Hal ini membuat Notaris dikaitkan sebagai pihak yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut tentang keabsahan akta notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu dan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti yang ternyata palsu adalah batal demi hukum. Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan dan Notaris tidak bertanggungjawab secara dipidana atas akta yang dibuatnya meskipun pembuatan akta tersebut dibuat berdasarkan alat bukti yang ternyata palsu.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Alat Bukti Palsu

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. PENDAHULUAN

Notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya diharuskan memenuhi segala yang telah diwajibkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut menjadi sesuatu hal yang harus dilaksanakan supaya akta Notaris berlaku sebagai akta autentik. Notaris sebagai seorang pejabat umum yang memiliki tugas untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya untuk membuat suatu alat bukti tertulis, yaitu alat bukti tertulis yang berupa akta autentik sebagai alat pembuktian di lapangan hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan serangkaian bagian dari hukum pembuktian.¹

Tujuan dibuatnya akta dihadapan Notaris adalah bertujuan untuk digunakan sebagai alat bukti yang bersifat sempurna jika timbul suatu perselisihan yang terjadi pada para pihak yang pada akhirnya menimbulkan suatu gugatan perdata maupun tuntutan secara pidana dari pihak lain. Jika terjadi suatu gugatan perdata atau tuntutan secara pidana dari salah satu pihak maka dapat terjadi kemungkinan notaris akan tersangkut dalam persoalan para pihak yang bersengketa atau mempermasalahkan akta yang telah dibuat oleh Notaris.

Dalam pelaksanaannya seringkali terjadi, jika terdapat akta notaris yang dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, membuat notaris diduga sebagai pihak yang turut serta atau membantu melakukan terjadinya suatu perbuatan pidana, yaitu dengan membuat atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal tersebut notaris baik secara sengaja maupun secara tidak disengaja telah dianggap bersama-sama dengan salah satu pihak untuk membuat akta yang memiliki maksud serta tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak atau salah satu penghadap saja sehingga dapat merugikan penghadap yang lain. Hal inilah yang harus dibuktikan di Pengadilan.²

Pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya pada saat akan membuat akta dihadapan notaris. Tugas seorang notaris adalah merangkai data dan semua informasi yang telah diberikan oleh para pihak yang menghadap tanpa melakukan investigasi atas kebenaran dari data yang disampaikan oleh para pihak tersebut. Sebagaimana esensi dari jabatan notaris, bahwa notaris tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau mencari kebenaran

¹ Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal. 220.

² Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 24. (selanjutnya ditulis Habib Adjie I)

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

materiil atas data dan informasi yang disampaikan oleh para pihak. Kondisi tersebut rupanya memberikan dampak bagi akta yang dibuat oleh Notaris apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah, sehingga timbul permasalahan mengenai aspek pertanggungjawaban dari notaris dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuat atas dasar data dan informasi yang dipalsukan oleh para pihak.

Salah satu contoh kasus yang menyeret Notaris ke ranah pidana terjadi pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 385 K/Pid/2006 yang menimpa Notaris R. Soeharto, S.H yang didakwa dengan sengaja memberikan suatu kesempatan, sarana atau keterangan pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik kepada para penghadap berupa keterangan palsu dan surat kuasa palsu dalam akta pengikatan jual beli no.28 tahun 2000 tanggal 13 November 2000 dan akte kuasa No.29 tanggal 13 November 2000. Notaris R. Soeharto dianggap telah mengabaikan persyaratan-persyaratan yang seharusnya dipenuhi oleh seorang Notaris sebelum membuat akte sahnya jual beli karena dianggap kenal dekat dengan penghadap.

2. RUMUSAN MASALAH

- 1) Keabsahan akta Notaris yang didasarkan pada alat bukti yang dinyatakan palsu
- 2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/PID/2006

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. PEMBAHASAN

4.1 Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Alat Bukti Palsu

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam lalu lintas perjanjian yang terjadi di dalam masyarakat. Kepastian hukum tersebut dapat diperoleh dari alat

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Secara keseluruhan alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari: a) Bukti tulisan; b) Saksi-saksi; c) Persangkaan-persangkaan; d) Pengakuan; e) Sumpah.³ Adapun pembuktian dengan tulisan dapat dilakukan dengan akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan.

Tujuan pembuatan akta otentik atau akta di bawah tangan adalah untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan pokok dari kedua akta tersebut adalah nilai pembuktiannya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya adalah selama diakui oleh para pihak dan kebenarannya tidak disangkal oleh para pihak, jika semua pihak mengakuinya, maka barulah akta di bawah tangan akan dapat memiliki pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik, namun apabila terdapat pihak yang tidak mengakuinya, pihak yang menyangkal kebenaran dari akta tersebut dibebani pembuktian untuk menunjukkan ketidakbenaran akta tersebut dan selanjutnya penilaian atas bukti yang digunakan untuk penyangkalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

Menurut R. Tresna, perbedaan mengenai kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik dengan suatu akta di bawah tangan adalah bahwa akta otentik tersebut menjadi bukti dari kebenaran seluruh isinya sampai ada yang menunjukkan adanya kepalsuan akta itu, sedangkan akta di bawah tangan barulah memiliki kekuatan pembuktian jikalau tanda tangannya diakui benarnya, adapun mengenai tanggal dari akta itu, tidak mempunyai kekuatan sebagai bukti terhadap pihak ketiga.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta Notaris dalam kedudukannya sebagai akta otentik memiliki nilai pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Formal (*Formele Bewijskracht*) dan Materil (*Materiele Bewijskracht*).⁵ Nilai pembuktian lahiriah merupakan bentuk dari kemampuan akta itu sendiri untuk memberikan bukti mengenai keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Jika dilihat dari bentuk luarnya (lahirnya) sebagai akta otentik dan telah sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut adalah berlaku sebagai akta otentik, sampai dengan adapt dibuktikan sebaliknya, hal ini berarti bahwa sampai terdapat pembuktian bahwa akta tersebut bukan merupakan akta otentik secara lahiriah.

³ M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005, hal 157

⁴ R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal 144

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 123

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menurut Habib Adjie, dalam hal nilai pembuktian lahiriah akta otentik, maka beban pembuktian beradap pada pihak yang tidak mengakui keotentikan akta Notaris. Parameter untuk dapat menyatakan akta Notaris sebagai akta otentik, yaitu adanya tanda tangan dari Notaris yang membuat akta, baik tanda tangan yang diterakan pada Minuta maupun pada Salinan akta . Selanjutnya mengenai awal akta (mulai dari judul) hingga akhir akta dipastikan sesuai dengan tata cara pembuatan akta otentik. Secara lahiriah, akta otentik sudah tidak perlu dipertentangkan atau ditandingkan dengan alat bukti lainnya. Jika terdapat pihak yang mengatakan bahwa akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat formal untuk dapat dikatakan sebagai akta otentik, maka pihak yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa memang benar secara lahiriah akta tersebut bukan merupakan akta otentik.⁶

Lebih lanjut Habib Adjie menyatakan bahwa penyangkalan kebenaran akta otentik oleh para pihak bahwa secara lahiriah bahwa akta Notaris tidak memiliki nilai otentik, maka untuk melakukan penilaian atas pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat untuk menyatakan akta Notaris sebagai akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuktian yang seperti ini harus dilakukan dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Penggugat harus bisa membuktikan secara lahiriah bahwa apa menjadi objek gugatan bukan akta Notaris yang bersifat otentik.⁷

Mengenai nilai pembuktian formal adalah bahwa akta Notaris harus dapat menunjukkan kepastian atas sesuatu kejadian dan fakta yang telah terjadi tersebut yang dituangkan dalam akta adalah betul-betul merupakan keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap kepada Notaris. Mengenai saat atau waktu yang tertulis di dalam akta adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi keharusan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk dapat membuktikan kebenaran mengenai kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan siapa saja para pihak yang datang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris, serta untuk membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris, (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).⁸ Apabila terdapat pihak yang mengingkari pembuktian formal akta tersebut tersebut maka harus dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan dalam

⁶ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal. 46

⁷ *Ibid*

⁸ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 18-19(selanjutnya ditulis Habib Adjie II)

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

gugatan tersebut penggugat harus mampu membuktikan atau menunjukkan adanya ketidakbenaran dalam aspek formal tersebut.⁹

Nilai pembuktian material adalah kepastian tentang isi atau materi dari suatu akta, yaitu bahwa apa yang disebutkan di dalam akta adalah merupakan pembuktian yang sah bagi para pihak yang membuat akta atau mereka yang memperoleh hak dan berlaku untuk umum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan dari para pihak yang dimasukkan dalam akta pejabat dalam pembuatan akta *relaas* ataupun keterangan dari para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris dalam pembuatan akta pihak (*partij*) harus dianggap benar berkata, yang artinya apa yang disampaikan adalah benar yang selanjutnya dikonstruksikan ke dalam akta berlaku sebagai yang benar. Jika ternyata pernyataan atau keterangan yang disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap tersebut adalah tidak benar, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari para pihak sendiri. Jika hendak membuktikan aspek materiil dari suatu akta, maka pihak yang bersangkutan wajib dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak memberikan kondisi yang sebenarnya di dalam akta dalam hal akta *relaas* atau para pihak yang sudah benar berkata (di hadapan Notaris) disebut tidak benar berkata, maka hal ini harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materiil dari akta Notaris.¹⁰

Ketiga aspek yang disebutkan di atas menjadi tolak ukur kesempurnaan akta Notaris untuk dapat disebut akta otentik dan siapa pun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan pada persidangan pengadilan, bahwa ada salah satu dari aspek tersebut tidak benar, maka akta notaris atau akta otentik tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya, dari kedudukannya semula yang merupakan akta otentik menjadi akta yang hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan saja. Alat bukti yang berupa akta di bawah tangan atau yang berupa akta otentik dalam pembuatannya harus memenuhi ketentuan sahnya suatu perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 BW dan berdasarkan Pasal 1338 BW perjanjian tersebut secara materiil adalah mengikat para pihak yang telah membuatnya sebagai suatu bentuk perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terdapat dalam akta (*pacta sunt servanda*).

Dalam lingkup hukum perjanjian terdapat akibat hukum tertentu apabila syarat subjektif dan syarat objektif tidak terpenuhi. Jika apa yang menjadi syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Pembatalan tersebut dapat terjadi apabila

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 61

¹⁰ Habib Adjie II, *Op Cit*, hal 20-21

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

ada permintaan dari pihak-pihak tertentu atau pihak yang berkepentingan.¹¹ Sedangkan apabila syarat objektif tidak dapat terpenuhi, maka akibatnya perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan pembatalan dari para pihak, sehingga dengan demikian maka perjanjian dianggap tidak pernah terjadi dan tidak mengikat siapapun.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, perjanjian yang batal mutlak bisa juga terjadi, apabila suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dipenuhi, padahal sudah ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku bahwa untuk perbuatan hukum tersebut haruslah dibuat sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan atau perbuatan hukum tersebut berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.¹² Karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk dapat saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.¹³

Penilaian terhadap akta Notaris sebagai akta yang dibuat oleh Pejabat Publik harus dilakukan dengan menerapkan asas praduga sah (*vermoeden van rechtmatigheid*)¹⁴ atau *presumptio iustae causa*¹⁵. Asas tersebut dipergunakan untuk dapat menilai akta Notaris, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris harus dianggap sah sampai dengan dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut adalah tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama gugatan sedang berjalan hingga adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris harus tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak atau siapapun yang memiliki kepentingan dengan akta tersebut¹⁶. Pada gugatan untuk menyatakan bahwa akta Notaris tersebut adalah tidak sah, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal, dan materil dari akta Notaris. Jika aspek tersebut tidak dapat dibuktikan, maka akta yang bersangkutan tetap berlaku dan tetap sah mengikat bagi para pihak atau siapapun yang berkepentingan dengan adanya akta tersebut.

Asas praduga sah sebagaimana disebutkan diatas, berkaitan dengan kondisi dimana suatu akta dapat dibatalkan. Akta yang dapat dibatalkan terjadi akibat suatu tindakan yang mengandung cacat,

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989, hal 121

¹² Peter Mahmud Marzuki, "*Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003, hal 203.

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, hal 22.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, *Yuridika*, Surabaya, 1993, hal. 5.

¹⁵ Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993, hal 118.

¹⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 82.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

yaitu akibat tidak berwenangnya Notaris pada saat membuat akta, tidak terpenuhinya aspek lahiriah, formal, materil serta tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pembuatan akta otentik. Asas praduga sah ini berlaku dalam hal atas akta Notaris tersebut sebelumnya tidak pernah diajukan pembatalan oleh para pihak yang berkepentingan kepada pengadilan umum (negeri) dan telah ada putusan pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta Notaris tidak dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau tidak batal demi hukum atau tidak dibatalkan oleh para pihak sendiri. Dengan demikian, penerapan asas praduga sah terhadap akta Notaris dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana disebutkan di atas terpenuhi.

Menurut Hatta Isnaini Wahyu Utomo, dasar utama dalam pembuatan akta notaris yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak. Jika keinginan para pihak tidak ada, maka notaris tidak akan pernah membuat akta yang dimaksud. Penghadap datang menghadap kepada notaris agar suatu tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan menjadi akta autentik sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan notaris, selanjutnya notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan dari para penghadap tersebut. Dalam pembuatan akta tersebut, para pihak datang dengan kesadaran sendiri dan menyampaikan keinginannya di hadapan notaris, untuk selanjutnya dituangkan ke dalam akta notaris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dari kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa notaris tidak mungkin membuat akta jika tidak ada permintaan dari siapapun.¹⁷

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak kedalam akta. Akta Notaris berisi perjanjian dari para pihak yang bersifat mengikat mereka yang membuatnya, maka dari itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian haruslah terpenuhi. Dalam Pasal 1320 BW telah diatur mengenai syarat sahnya perjanjian. Pada syarat sahnya perjanjian terdapat syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang hendak membuat perjanjian. Subyek hukum yang membuat perjanjian harus secara kumulatif memenuhi unsur sepakat dan dinyatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pada syarat objektif adalah berkaitan dengan syarat dari perjanjian itu sendiri. Apa saja yang akan menjadi objek yang dijadikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dan perbuatan hukum tersebut tidak dilarang oleh peraturan yang ada.

¹⁷ Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan diatas dibingkai dalam dalam akta Notaris. Untuk syarat subjektif diletakkan pada bagian Awal akta dan untuk syarat objektif diletakkan pada Badan akta sebagai isi akta. Sehingga dengan demikian apabila dalam awal akta, para pihak yang datang menghadap Notaris untuk membuat akta merupakan subyek hukum yang tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan dari pihak tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila dalam isi akta tidak memenuhi unsur-unsur syarat objektif perjanjian, maka akta tersebut dinyatakan batal demi hukum.¹⁸

Secara prinsip, notaris dalam melayani para pihak yang membuat akta adalah bersifat pasif yang artinya Notaris hanya memasukkan ke dalam akta mengenai apa saja hal yang disampaikan oleh para pihak, Notaris tidak memiliki hak untuk mengubah, mengurangi atau menambah apa yang telah disampaikan oleh para pihak yang datang menghadap.¹⁹ Menurut Yahya Harahap, prinsip tersebut dianggap terlalu kaku, sehingga pada masa sekarang terdapat pendapat yang menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk : a) Mengkonstantir atau menentukan apa saja yang terjadi di hadapannya; b) Maka dari itu, Notaris berhak untuk mengkonstantir atau menentukan fakta yang telah diperolehnya untuk meluruskan isi akta sehingga menjadi lebih layak.²⁰

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, sifat pasif ditinjau dari segi rasio berlaku tidak mutlak namun dapat dilenturkan secara relatif dengan tetap memperhatikan bahwa pada prinsipnya notaris tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki sejauh mana kebenaran keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak. Apabila terdapat keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, maka notaris harus secara tegas menolak membuat akta yang diminta.²¹

Akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris adalah berdasarkan kehendak dari para pihak. Notaris hanya mengkonstantir dan memformulasikan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri. Dalam pembuatan akta tidak tertutup pula kemungkinan bahwa penghadap datang dengan menggunakan alat bukti palsu atau memberikan keterangan palsu kepada Notaris. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa pembuatan akta Notaris tunduk pula pada hukum perjanjian. Adanya keterangan palsu atau alat bukti yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris dapat dikategorikan sebagai suatu iktikad

¹⁸ Habib Adjie I, *Loc Cit*

¹⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hal. 35

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hal. 573.

²¹ *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

buruk yang mengakibatkan terlanggarnya syarat obyektif perjanjian yaitu suatu sebab yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan akta Notaris menjadi batal demi hukum.

4.2 Pertimbangan Hukum Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.²² Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang harus dipelajari lebih dalam, karena ini menyangkut nasib seseorang. Hakim pada saat menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam hal ini telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang didugakan telah benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana berdasarkan Pasal 183 KUHP.

Rusli Muhammad berpendapat bahwa pertimbangan hakim mencakup 2 (dua) kategori : 1) Pertimbangan yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai hal-hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. 2) Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.²³

Hakim bertindak sebagai sosok yang bebas, yang artinya tidak terikat pada siapapun dan tidak berpihak sehingga diharapkan mampu meluruskan segala sesuatu yang dianggap oleh terdakwa telah terjadi secara sepihak, setengah benar dan juga sikap yang tidak tepat dilakukan oleh para petugas sebelum sidang pengadilan.²⁴ Dalam prakteknya hakim memiliki kebebasan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkannya. Adapun bebas dalam hal ini adalah kekuasaan yang merdeka juga adalah bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan berbagai pihak seperti campur tangan pemerintah bahkan atasan hakim yang bersangkutan dan bahkan tuntutan yang dimohonkan penuntut umum saat persidangan sampai dengan adanya putusan hakim.

²² Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 193

²³ *Ibid*

²⁴ Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 73

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Putusan Hakim menurut Sudikno Mertodikusumo adalah merupakan suatu bentuk pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat Negara mempunyai wewenang untuk itu, diucapkan di muka persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak.²⁵ Putusan hakim yang ideal adalah putusan yang tidak menimbulkan masalah artinya kualitas dari putusan hakim berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat dan kewibawaan serta kredibilitas dari lembaga peradilan dan juga mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar untuk dapat dipidananya seseorang adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dipidana jika orang tersebut mempunyai kesalahan dalam melakukan tindakan pidana tersebut. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan orang tersebut dapat dicela oleh karena perbuatannya.²⁶ Dalam perkara pidana akta Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang tidak dapat mengikat penyidik dan hakim dalam pembuktian, atau bersifat bebas.²⁷

Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa *Judex Facti* keliru didalam menerapkan ketentuan hukum, karena menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dan bahwa di dalam kasus *a quo*, Terdakwa selaku Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati. Kenyataan bahwa tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan tersebut palsu, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan.

Dari pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 112/Pid.B/2004/PN.Sda, tanggal 29 September 2004 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dan

²⁵ Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 167

²⁶ Hilda Shopia Wiradireja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No.1. Februari 2015, hal. 327

²⁷ M, Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 283.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menyatakan bahwa Terdakwa : R. Soeharto, S.H. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Putusan tersebut apabila ditinjau dari segi kepastian hukum sudah mencerminkan adanya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna bahwa dalam setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan jelas mengenai kalimat-kalimat yang terkandung di dalamnya tidak mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga mampu mengakibatkan adanya perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga muncul penafsiran yang berbeda-beda pula yang selanjutnya mengarah kepada ketidakpastian hukum.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putusan.²⁹ Dari pendapat tersebut dapat dilihat adanya koherensi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 Tanggal 5 September 1973 yang menyatakan "...Notaris fungsinya hanya mencatatkan /menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut".

Yurisprudensi tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pid/2006 terdapat kesesuaian bahwa Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

²⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008, hal. 158

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akta Notaris merupakan formulasi dari perjanjian para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat bagi mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Akta Notaris yang dibuat berdasarkan alat bukti palsu melanggar syarat obyektif perjanjian mengenai suatu sebab yang halal sehingga akta Notaris yang pembuatannya didasarkan pada alat bukti palsu adalah batal demi hukum.

Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan. Notaris dalam membuat akta hanya didasarkan kepada bukti formal saja dan tidak ada kewajiban untuk menyelidiki secara materiil alat bukti yang diajukan para penghadap sebagai dasar dibuatnya akta. Notaris dalam hal ini bukanlah pihak di dalam akta, sehingga apabila terdapat bukti palsu yang digunakan oleh penghadap dalam pembuatan akta maka menjadi tanggung jawab dari para penghadap dan tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

5.2 Saran

Perlu dilakukan adanya perubahan dalam UUJN yang mengatur tentang batasan akta yang dapat menjadi batal demi hukum dan tindakan-tindakan yang dilarang bagi Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Notaris diharapkan untuk selalu bertindak cermat dan belajar meningkatkan pengetahuannya untuk mendalami mengenai peraturan perundangan-gundangan yang berlaku serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya agar terhindar dari permasalahan baik perdata maupun pidana

6. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983

Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011

Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013

M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang di Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982

Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Segi Hukum Terhadap Pemerintah : Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi*, Citra Aditya Bakti Bakti, Bandung, 1993

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, "*Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*", *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 18, Nomor 3, Mei 2003.

Philipus M. Hadjon, *Pemerintah Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatig Bestuur)*, Yuridika, Surabaya, 1993

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005

Sudikno Mertodikusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1998

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1989

b. Jurnal

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, "Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Kode Etik Notaris", Makalah, disampaikan pada acara *Belajar Bareng Alumni*, Universitas Narotama Surabaya, Februari 2018

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Hilda Shopia Wiradireja, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang didasarkan pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan KUHP”. *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 32. No.1. Februari 2015